

**PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM
PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM
(Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di
Indonesia)**

Agus Budi Susilo

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

bagoez007@gmail.com

Abstrak

Esensi penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di negara manapun sering timbul berbagai masalah, terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila di terapkan untuk negara lain. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya saling pengaruh mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang lainnya mengenai makna keadilan, terutama yang mempunyai sifat universal. Pada tataran filosofis, tentu masing-masing negara mempunyai akar pemikiran tersendiri, tergantung dari norma dasar negara dan kehidupan sosial-budaya bangsanya. Untuk mengurai lebih lanjut mengenai makna keadilan dari sudut pandang filsafat, sarana yang tepat digunakan adalah hermeneutik. Penelusuran keadilan dalam perspektif hermeneutik dalam rangka penegakan hukum seyogyanya dibingkai juga dengan perspektif ilmu hukum, agar diperoleh titik temu dan lebih mudah dalam pengimplementasiannya.

Kata kunci : Keadilan, Hermeneutik, Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum.

Abstract

The essence of the rule of law is justice. Justice has many meanings, depending on the perspective. Every country often arise various problems, related to the administration of justice in the realm of law. The concept of justice that have been established in a country is not necessarily better when applied to other countries. However, it is possible to mutual influenced or be integrated between each other thinking about the meaning of justice, particularly those having a universal nature. At the philosophical level, each country has own thoughts of the roots, depending on the basic norms and socio-cultural life of the nation. Thus, about the meaning of justice from the view of philosophy, the proper tools are used is hermeneutic. Search justice in the perspective of hermeneutics in the context of law enforcement should also be framed by the perspective of jurisprudence, in order to obtain the intersection and its implementation easier.

Keywords: Justice, Hermeneutics, Legal Studies and Law Enforcement.

A. Pendahuluan

Sebagaimana sudah diketahui secara umum bahwa negara Indonesia sedang dilanda berbagai masalah hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Bukan hanya ilmuwan berbagai perguruan tinggi saja yang sedang gelisah menghadapi multiproblem yang sedang menimpa negara ini, bahkan sebagian aparatur pemerintahan baik yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan rakyat Indonesia pun turut gelisah dengan keadaan tersebut.

Sudah sering diadakan diskusi, penelitian, dan penelaahan mengenai masalah-masalah tersebut, dari sudut pandang keilmuan yang berbeda, akan tetapi tidak menghasilkan solusi apapun. Setelah di selidiki secara seksama dalam perspektif global ternyata permasalahan itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan di negara maju pun seperti Amerika Serikat sedang menghadapi masalah multidimensi yang di tandai dengan adanya tsunami ekonomi yang menghancurkan pondasi-pondasi sistem moneter di negara adi daya itu pada tahun 2008 hingga saat ini (termasuk juga beberapa negara di Eropa).

Fenomena ini, ada kesamaan dengan apa yang dinyatakan oleh Fritjof Capra yaitu di awal dua dasawarsa terakhir abad kedua puluh, akan ada krisis global yang serius, yaitu suatu krisis kompleks dan multidimensional yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan. Krisis ini merupakan krisis dalam dimensi-dimensi intelektual, moral, dan spiritual; suatu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah umat manusia (Fritjof Capra, 1982 : 1).

Berbagai krisis multidimensi diberbagai negara, dari kaca mata ilmu hukum, tentu ada suatu sistem yang salah, salah satunya masalah sistem hukum yang ada, yaitu tidak terimplementasikannya nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat unsur moralitas dan ini berlaku secara universal. Misalnya terjadinya krisis di Amerika Serikat, salah satunya terkait akibat dari tidak diterapkannya pelaksanaan nilai keadilan dan moralitas terhadap penyelesaian masalah di Timur Tengah dan beberapa negara Afrika (dana pemerintah habis hanya untuk berperang, bahkan konsep berperangnya pun jauh dari prinsip *equity*, *humanity* dan *ethics*). Begitupun permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, sudah mencapai titik nadir. Hal ini ditandai dengan sudah tidak percayanya rakyat terhadap realisasi hukum positif di Indonesia, terutama dalam penegakan hukum positif itu sendiri.

Khusus untuk Indonesia, penegakan hukum positif dapat berwibawa dihadapan rakyat dan kalangan internasional apabila keadilan dapat berfungsi dan selalu “hidup” di dalam “raga” hukum. Tanpa menegakan keadilan dalam hukum, akan menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan siapapun yang memegang kekuasaan atau kewenangan, yang nantinya berdampak buruk bagi tatanan sosial di masyarakat, sehingga muncul krisis sosial secara regional bahkan dapat berimplikasi secara internasional.

Dalam peta pemikiran mengenai keadilan dan hukum, seyogyanya kita belajar dari para filsuf (menggambil yang baik dan meninggalkan yang buruk), dengan menelusuri sejarah perkembangannya yang dimulai dari zaman peradaban yunani, dilanjutkan pada zaman romawi, pada abad pertengahan *aufklarung* dan zaman modern yang di juluki era informasi - teknologi, hingga saat ini yang mulai

muncul paham postmodern. Postmodern disini, merupakan kritik filosofis atas gambaran dunia (*world view*), epistemologi dan ideologi-ideologi modern (I. Bambang Sugiharto, 1996 : 24).

Dalam memaknai keadilan dan hukum atau hubungan keduanya, tentu satu sama lain ada perbedaan pendekatan dan metodiknya serta karakteristiknya. Berangkat dari pemikiran-pemikiran para filsuf tersebut, akan diperoleh kesimpulan yang melandasi arti keadilan dan hukum itu sendiri, terlepas ada sisi positif dan negatifnya.

Hasil pemikiran mengenai keadilan dan hukum, dari masing-masing filsuf dalam penggunaannya bisa ada yang sesuai diterapkan di suatu negara atau juga tidak sesuai di lain negara, karena itu tergantung dengan strata atau tatanan sosial, budaya, dan kelangsungan hidup suatu masyarakat yang mempunyai nilai kearifan regional / lokal yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karenanya, ketika akan mengadopsi hasil pemikiran dunia barat tersebut harus benar-benar disaring apakah akan terjadi kontradiksi atau tidak dengan filosofi dasar negara maupun hukum asli bangsa kita.

Intisari yang dapat diambil dalam sejarah pemikiran dunia barat, pada dasarnya berkisar pada tataran individualisme, kolektivisme, liberalisme dan hanya sedikit yang mengagungkan humanisme maupun nilai-nilai religius. Teori-teori yang dimunculkan itu dari sudut pandang asas tentu berbeda dengan pemikiran yang berada di dunia timur, seperti Indonesia. Sehingga menjadi suatu hal yang menarik apabila dikaji lebih lanjut, mengenai filsafat yang tepat untuk Indonesia dalam memberi “makna” atau “ruh” mengenai konsep keadilan dan hukum.

Celakanya, penerapan pemikiran barat yang ada dan digunakan mayoritas kaum *yuris* di Indonesia adalah yang tidak pas untuk diterapkan negara Indonesia sehingga menimbulkan “*chaos*” di bidang hukum, ini semua akibat ulah beberapa pemikir (ilmuwan hukum) dan pengguna hukum (praktisi hukum) di Indonesia. *Chaos* disini ditandai dengan ketidakstabilan serta keteracakan (*randomness*) proses hukum dalam berbagai dimensinya. *Chaos* yang penulis maksud disini adalah *chaos* yang bersifat negatif, karena *chaos* ada juga yang bersifat positif. Bahkan dimungkinkannya merubah *negative chaos* menjadi *positive chaos* (Sudjito, 2006 : 168 dan 172).

Ada beberapa yang beranggapan, ini semua merupakan produk gagal pendidikan hukum beberapa akademisi terdahulu yang mencetak beberapa pemikir sebagai generasi penerus (kader-kadernya) dan para penegak hukum (advokat, polisi, jaksa, dan hakim) yang dari hari ke hari tidak sadar telah berprinsip “mengkerdilkan” hukum, dengan dalih-dalih positivistiknya tentang hukum, sehingga hukum pun menjadi kehilangan eksistensinya (Satjipto Rahadjo, 2009 : 32-33, dan 37).

Muncul aliran baru (non-doktrinal) yang selalu gelisah terhadap rusaknya hukum di Indonesia, yaitu menawarkan suatu pemahaman hukum secara holistik dan komprehensif keilmuan. Hukum tidak bisa “kesepian” karena menyendiri, hukum harus juga “bersosialisasi” dan “bergandeng tangan” dengan ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi paham ini, selalu mendapat tentangan dari paham konservatif

yang menyatakan hukum itu harus tetap murni sebagaimana mestinya supaya tidak kehilangan jati dirinya (doktrinal).

Benturan antara kedua paham (doktrinal atau positivisme dengan non-doktrinal atau empirisme) itu tetap terjadi hingga saat ini, dengan konsepnya masing-masing terus berjalan tetapi belum ada titik temu. Perlu ada suatu konsep tertentu yang agar mudah di pahami dan di terima para kaum legisme, supaya menerima paham yang jauh lebih baik dan bisa memberikan solusi terhadap kekacauan hukum saat ini.

Konsep yang bisa diterima oleh kedua paham tersebut, tentu konsep yang memberikan “makna” yang gamblang mengenai “keadilan” yang cocok untuk penegakan hukum di Indonesia. Dalam khasanah filsafat, untuk menelusuri mengenai makna keadilan yang kompatibel bagi hukum indonsia, alur pikir yang digunakan adalah filsafat hermeneutik.

Filsafat hermeneutik ini, merupakan aliran filsafat kontemporer yang berpola penafsiran. Pentingnya filsafat ini digunakan dalam membedah makna keadilan sebagai sebuah solusi dalam penegakan hukum di Indonesia dikarenakan hermeneutik konsekuen terikat pada dua hal kajian, yakni memastikan isi dan makna sebuah kata, kalimat, teks, dsb, dan menemukan instruksi-instruksi yang terdapat di dalam bentuk-bentuk simbolis (Josef Bleicher, 2007 : 5).

Uraian singkat diatas, menjadikan penulis “prihatin” dengan benturan dua konsep (doktrinal dan non-doktrinal) tersebut, bahkan ada pihak yang sengaja membentur-benturkan sehingga terjadi kegoncangan sangat dahsyat yang implikasinya berdampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia (misalnya: kriminalisasi maupun politisasi terhadap pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) oleh para politisi dan penegak hukum lainnya, sehingga terjadi benturan pandangan dalam memahami dua paham tadi). Ironi yang terjadi dan menjadi pihak dalam “benturan” tersebut, adalah *stake holder* bidang hukum di Indonesia (selain politisi di bidang hukum dan para penegak hukum, juga melibatkan para ilmuwan hukum).

Dengan keprihatinan tersebut, penulis mencoba untuk berkontribusi meskipun hanya berupa sedikit pemikiran, semoga nantinya bisa bermanfaat, yaitu untuk menganalisa secara filosofis-yuridis permasalahan sebagai berikut : dari perspektif filsafat hermeneutik, faktor-faktor apakah yang menyebabkan keadilan sulit untuk di tegakkan di negara Indonesia ? Bagaimana filsafat hermeneutik memberi solusi yang terbaik untuk menjawab permasalahan tersebut terutama bagi para penegak hukum di Indonesia ?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis tidak melakukan secara *deep research* (penelitian yang mendalam), sehingga dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi bahan penulisan hanya berupa menggunakan pendekatan pemikiran-pemikiran para ahli filsafat dan hukum, khususnya ditinjau dari aspek hermeneutik. Pendekatan yang digunakan pun menggunakan deskriptif-analitis secara sederhana dengan menelusuri bahan-bahan tertulis yang ada (*literature*).

B. Pengertian Keadilan dalam perspektif Filsafat Hermeneutik dan Filsafat Ilmu Hukum

Arti secara terminologi dari filsafat adalah suka pada kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan, yang asal katanya dari bahasa arab "*filsafah*" yang berasal dari bahasa Yunani "*philosophia*". *Philos* berarti suka atau cinta, dan *sophia* berarti kebijaksanaan. Sedangkan arti secara praktisnya filsafat berarti alam-berfikir atau alam-fikiran, jadi berfilsafat ialah berfikir secara mendalam dan dengan sungguh-sungguh (H.Hasbullah Bakry, 1981 : 7).

Dalam filsafat, ada cabang filsafat yang membahas mendalam mengenai makna, yakni hermeneutika. Pengertian hermeneutika secara etimologis adalah menafsirkan, ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *hermeneuein*. Jadi, kata bendanya adalah *hermeneia* yang secara harfiah artinya "penafsiran" atau "interpretasi". Sedangkan dalam batasan umum, hermeneutika adalah suatu proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (E. Sumaryono, 1999 : 23-24).

Hermeneutika mempunyai dasar lingkaran berupa kesatuan titik-titik acu (roh) yang menyebabkan sesuatu menjadi bermakna. Disini, hermeneutika bertugas (meminjam istilah Ast) yang dirumuskan dalam tiga bentuk pemahaman, yaitu pemahaman materi yang diperbincangkan di dalam keadilan hukum, pemahaman bahasa keadilan hukum, dan pemahaman roh keadilan hukum, yaitu berupa pemahaman roh zaman dan pandangan semesta dari para pembuat dan pelaksana hukum yang saling berinteraksi serta saling menerangi satu sama lain (W. Poespoprodjo, 2004 : 21). Dengan demikian filsafat hermeneutik, merupakan filsafat yang menelusuri tentang suatu "makna" dengan menggunakan metode penafsiran apa yang ada di dalam suatu "kata" atau "teks" itu, yaitu menyingkap tabir di dalamnya. Misalnya penelusuran makna keadilan dalam konteks ke-Indonesiaan, apabila menggunakan filsafat hermeneutik, tentu akan menyingkap baik dari segi linguistiknya maupun kontekstualitasnya.

Salah satu pemikiran filsafat hermeneutik yang sering menjadi rujukan dalam bidang penegakan hukum adalah pemikiran dari Francis Lieber. Lieber menafsirkan "hermeneutik" secara umum, yaitu menganggap cabang ilmu pengetahuan ini membahas prinsip-prinsip dan aturan interpretasi dan konstruksi. Menurutnya secara etimologis pengertian hermeneutik yang berarti menjalankan interpretasi ini berbeda dengan "eksegesis" yang berarti penjelasan. Jadi hermeneutika dibandingkan eksegesis ibarat teori dibandingkan dengan praktik, karena penafsiran pada umumnya meliputi segala cabang (ilmu pengetahuan) dimana kita terhubung secara cermat dengan makna kata-kata dan mengatur tindakan sesuai dengan semangat dan kandungannya yang sebenarnya (Gregory Leyh, 2008 : 127).

Prinsip-prinsip interpretasi dalam hermeneutika, menurut Lieber sebagai berikut :

1. Suatu kalimat, atau bentuk kata-kata, hanya bisa memiliki satu makna yang benar.

2. Tidak ada interpretasi yang sehat kecuali dengan adanya keyakinan yang baik dan akal sehat.
3. Dengan demikian, kata-kata harus dipahami sebagaimana yang mungkin dimaksudkan oleh penutur.
4. Apa yang bersifat khusus dan lebih rendah tidak bisa mengalahkan apa yang bersifat umum dan lebih tinggi.
5. Perkecualian (terhadap nomor 4) didasarkan pada apa yang lebih tinggi.
6. Apa yang bersifat mungkin, sedang, dan lazim, lebih diutamakan daripada apa yang tidak mungkin, tidak sedang, dan tidak lazim.
7. Kita mengikuti aturan-aturan khusus yang diberikan oleh otoritas yang tepat.
8. Kita berupaya mendapatkan bantuan dari apa yang lebih dekat, sebelum mengarah pada apa yang kurang dekat.
9. Interpretasi bukan tujuan melainkan merupakan sarana, dengan demikian kondisi-kondisi yang lebih tinggi dimungkinkan keberadaannya (Gregory Leyh, 2008 : 142).

Selain merinci prinsip-prinsip interpretasi sebagai unsur hermeneutik, Lieber pun memerinci prinsip-prinsip konstruksi dalam hermeneutik sebagai berikut :

1. Semua prinsip interpretasi, jika memang bisa diterapkan pada konstruksi adalah hal yang sah pula bagi yang tersebut kedua.
2. Petunjuk utama bagi konstruksi adalah analogi, atau lebih tepatnya penalaran melalui paralelisme.
3. Tujuan dan maksud suatu instrumen, hukum, dst., bersifat esensial jika memang diketahui secara tersendiri, dalam upaya penafsirannya.
4. Begitu juga hal itu bisa terjadi pada kausalitas hukum.
5. Tidak ada teks mengenai pembebanan kewajiban yang menuntut hal-hal yang mustahil dilakukan.
6. Hak-hak istimewa atau pengutamaan harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan bagi mereka yang tidak memiliki hak istimewa atau yang tidak diutamakan itu.
7. Semakin besar peran serta teks dalam suatu kesepakatan yang tertata dan resmi, maka semakin cermat pula seharusnya konstruksinya.
8. Suatu teks yang menekankan pelaksanaan mengekspresikan segi-segi yang bersifat minimum, jika pelaksanaan tersebut membebani si pelaksana, dan maksimum jika hal itu melibatkan pembebanan atau penderitaan di pihak lain.
9. Konstruksi harus sesuai dengan substansi dan semangat umum teks.
10. Efek-efek yang berasal dari konstruksi tertentu bisa menuntun kita untuk memutuskan konstruksi mana yang perlu kita ambil.
11. Semakin tua sebuah hukum atau teks yang memuat peraturan mengenai tindakan kita, meskipun digariskan pada waktu yang telah silam, akan semakin luas pula cakupan konstruksinya dalam kasus-kasus tertentu.
12. Tidak ada hal yang bisa memberikan perlindungan substansial bagi kebebasan individu selain kebiasaan menjalankan konstruksi dan interpretasi secara seksama.

13. Penting untuk kita pastikan apakah kata-kata yang digunakan memiliki karakter terbatas, mutlak, dan bermakna khusus, atau memiliki karakter umum, relatif atau ekspansif.
14. Upayakan agar pihak yang lemah bisa mendapatkan manfaat dari ketentuan yang mengandung hal-hal yang meragukan, tana mengalahkan tujuan umum hukum. Upayakan agar belas kasih berlaku jika memang ada keraguan yang nyata.
15. Diperlukan adanya pertimbangan atas keseluruhan teks atau wacana agar kita bisa melakukan konstruksi secara tepat dan benar.
16. Di atas segalanya, upayakan untuk bersikap tepat dalam semua konstruksi. Konstruksi terwujud sebagai upaya membangun unsur-unsur dasar, dan bukan berupa pemaksaan suatu materi luar ke dalam teks (Gregory Leyh, 2008 : 142-143).

Dari kedua prinsip-prinsip (interpretasi dan konstruksi) yang dikemukakan Lieber ini, terlihat bahwa menerapkan hermeneutik dalam ber hukum selain bagaimana kita berupaya menemukan dan menyajikan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda apa pun yang digunakan menyampaikan ide-ide termasuk makna keadilan, juga menarik suatu kesimpulan mengenai pokok bahasan yang ada dibalik ekspresi langsung teks, dari unsur-unsur tersebut yang diserap adalah semangatnya bukan pada huruf yang tertera pada teks, jadi dalam memahami keadilan pun yang diambil dan diterapkan dalam ber hukum adalah semangat dari penegakan keadilan itu sendiri.

Selanjutnya mengenai filsafat ilmu hukum, terlebih dahulu akan di urai mengenai filsafat ilmu itu sendiri. Berbeda dengan filsafat, filsafat ilmu sulit untuk diberikan suatu batasan yang positif, karena banyak pendapat yang memiliki makna serta penekanan (*emphasis*) yang berbeda tentang filsafat ilmu. Tetapi, pada dasarnya filsafat ilmu adalah ilmu yang berbicara tentang ilmu pengetahuan (*science of science*) yang kedudukannya berada diatas ilmu lainnya (Conny R. Semiawan, dkk, 1988 : 43 dan 45), Ada yang mengartikan filsafat ilmu dengan *world-views* yang konsisten dengan dan pada beberapa pengertian didasarkan atas teori-teori ilmiah yang penting, lalu diartikan suatu eksposisi dari *presuppositions* dan *predispositions* dari para ilmuwan, dan memberi arti suatu disiplin yang di dalamnya konsep-konsep dan teori-teori tentang ilmu dianalisis dan diklasifikasikan).

Sedangkan pengertian ilmu hukum secara teoritis harus dibedakan dengan hukum. Ilmu hukum oleh beberapa pakar, seperti Roscoe Pound, G.W.Paton, Robert L.Hayman, Jan Gijseels, Mark van Hoecke, dll menyebutnya dengan istilah "*Jurisprudence*", sedangkan hukum turunan arti kata dari "*Law*". Meskipun sama-sama mempunyai banyak arti dan arti yang mutlak benar tidak ada, tetapi setidaknya ada beberapan yang dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman untuk itu. Apabila pendapat para ahli hukum tersebut dirangkum, maka akan diperoleh definisi Ilmu hukum lebih luas dari hukum, karena hukum diartikan hanya bersifat teoritis tentang pedoman atau seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat, sedangkan ilmu hukum disamping sebagai pengetahuan

yang sistematis dan terorganisir mengenai gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, juga berarti metode studi hukum dalam arti umum, yakni mempelajari konsep hukum, gagasan yang ada dibelakang hukum, struktur, fungsi hukum, dan faktor-faktor eksternal non-hukum yang mempengaruhi hukum seperti masalah-masalah sosial, situasi politik, budaya, kondisi ekonomi, dan sistem nilai. Dengan demikian, ilmu hukum melihat kondisi intrinsik aturna hukum, dengan mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya, misalnya : macam konsep mengenai kebenaran, pemahaman dan makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral (Peter Mahmud Marzuki, 2008, hlm.11-15).

Ilmu hukum terlalu luas jangkauannya untuk didefinisikan, dikarenakan meliputi ruang gerak manusia, makhluk hidup lainnya, dan alam semesta (dari mikro kosmos sampai makro kosmos). Hukum dapat ditinjau dari segala aspek ilmu pengetahuan sesuai dengan keragaman ilmu yang dimiliki oleh manusia itu, seperti ilmu filsafat, ilmu fisika, ilmu sosiologi, ilmu politik, dll. Hal ini merupakan bukti sederhana mengenai betapa luas dan dalamnya ilmu hukum, bahkan apabila dikaitkan dengan eksistensi manusia.

Rumusan-rumusan konsep hukum dalam ilmu hukum selalu disandingkan dengan konsep keadilan yaitu dari zaman ke zaman dan dari timur ke barat atau sebaliknya, selalu mengalami perubahan. Masa modern merupakan refleksi dari berbagai lapangan penyelidikan ilmiah, seperti Rationalisme, Empirisme, masa *Aufklärung*, Idealisme Jerman, Positivisme, Materialisme, Existensialisme dan Pragmatisme (Thoga H. Hutagalung, 1993 : 18).

Pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang mempunyai arti adil atau tidak berat sebelah/ tidak pilih kasih. Sifat ini merupakan salah satu sifat manusia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan (*justice or fair treatment*) (Nani Nurrachman, 2004 : 13).

Menurut sejarah hubungan keadilan dan hukum, dimulai dari daratan Eropa, pemikiran hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicita-citakan yang memang telah dirancang dalam bentuk undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud seutuhnya. Sesuai dengan adanya dikotomi, sehingga muncul dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu :

1. Hukum dalam arti keadilan (keadilan = *iustitia*) atau *ius / Recht* (dari *regere* = memimpin). Maka di sini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana di cita-citakan.
2. Hukum dalam arti undang-undang atau *lex / wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut (Theo Huijbers, 1995 : 49).

Lebih lanjut Theo Huijbers, menjelaskan perbedaan kedua istilah yang memang jelas dan nyata, yaitu : istilah “hukum” mengandung tuntutan “keadilan”, istilah “undang-undang” menandakan norma-norma yang *de facto* digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, entah tertulis atau tidak tertulis.

Keadilan dalam konsep inilah yang sering digunakan dalam khasanah ilmu hukum. Secara falsafati, ilmu hukum memandang keadilan sebagai suatu konsepsi falsafati yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, dan itu tergantung dengan ideologi negara yang bersangkutan. Ada yang menjadikannya sebagai tujuan utama dalam berhukum, dan ada juga yang memomorduakannya, karena dengan alasan demi kepastian dan ketertiban hukum.

Bicara tentang keadilan menurut Plato, keadilan dalam suatu negara dapat dipelajari dari aturan yang baik dan jiwa. Jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, bagian pikiran (*logistikon*), bagian perasaan dan nafsu, baik psikis maupun jasmani (*ephithumetikon*), dan bagian rasa baik dan jahat (*thumoeides*). Jiwa itu teratur secara baik, sepanjang dihasilkan suatu kesatuan harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsu-nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Maka keadilan (*dikaaiosune*) terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa, sesuai dengan wujudnya masing-masing (Theo Huijbers, 1982 : 23).

Sedangkan menurut Aristoteles, hukum yang harus ditaati demi keadilan, di bagi menjadi hukum alam dan hukum positif. Hukum alam dianggap sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan dimana-mana karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum itu tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya. Lain halnya dengan hukum positif, yang sebagian besar berwujud undang-undang negara yang berlaku sesudah ditetapkan dan diresmikan isinya oleh instansi yang berwibawa. Tetapi, selain keadilan dianggap sebagai keutamaan umum (yaitu ketaatan hukum alam dan hukum positif), terdapat juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yaitu yang menentukan hubungan baik antara satu orang dengan yang lainnya, lalu keadilan berada di tengah dua ekstrem (keseimbangan), dan untuk mengukur keseimbangan maka perlu ukuran kesamaan (dihitung dengan cara *arismetis* atau *geometris*) (Theo Huijbers, 1982 : 29).

Keadilan yang dimaksud oleh Aristoteles beranjak dari filsafat politik, yang dikemukakan ditengah-tengah berkecamuknya krisis politik di Yunani saat itu. Untuk itu, Aristoteles mambagi keadilan dalam beberapa hal, yakni :

1. Keadilan dalam segi-segi tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu :
 - a. Keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan baik di antara manusia.
 - b. Keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim; orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri; orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain.
2. Pembagian Keadilan secara garis besar, yaitu :
 - a. Keadilan distributif : mengatur hubungan antara masyarakat dan para anggota masyarakat, mewajibkan pemerintah untuk memberi apa yang menjadi hak para anggota.
 - b. Keadilan komutatif : mengatur hubungan antara para anggota masyarakat yang satu dan yang lain, dan mewajibkan setiap orang untuk bertindak

sesuai dengan hukum alam dan atau perjanjian. Ini mengenai milik pribadi dan kepentingan pribadi.

3. Keadilan yang menyangkut ketertiban umum, yaitu :
 - a. Keadilan legal : mewajibkan di satu pihak lembaga legislatif untuk membuat undang-undang guna mencapai kesejahteraan umum dan mewajibkan di lain pihak para warga supaya patuh kepada undang-undang negara.
 - b. Keadilan sosial mengatur hubungan antara majikan dan buruh (A. Gunawan Setiardi, 1990 : 21-22).

Konsep menurut Aristoteles inilah yang menurut banyak kalangan merupakan awal mula di formulaskannya keadilan, sehingga menjadi titik-tolak pengembangan konsep keadilan dikemudian hari. Meskipun Plato membuat konsep keadilan tapi tidak segamblang apa yang disampaikan oleh Aristoteles. Bahkan di dunia barat masih menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Aristoteles, karena masih dianggap relevan dijadikan dasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara menurut kultur barat, sehingga melahirkan konsep-konsep arti keadilan dikemudian hari, yaitu dari Era Yunani tersebut sampai dengan era yang memasuki Era Postmodern.

Dari sudut pandang hermeneutika, konsep-konsep keadilan tersebut mengikuti perkembangan zaman. Tidak melihat keadilan sebatas dari sudut pandang subjektivitas pencetus konsep, melainkan juga melihat dari sudut pandang masalah, linguistik, dan metode untuk memahaminya, sehingga pemaknaannya bisa keluar dari konsep yang terdahulu, karena ada unsur dialektika dan spekulatifnya (adanya kemungkinan-kemungkinan pergeseran dari hal yang terbatas dari kata yang diorientasikan pada arah makna yang dimaksud, menjadi pada hal yang tidak terbatas), mengikuti konteks ruang dan waktu.

C. Pengertian Hukum dalam perspektif Filsafat Hermeneutik dan Ilmu Hukum

Disini penulis membatasi pembahasan hukum dalam perspektif filsafat hermeneutik dan filsafat ilmu hukum, hanya sebatas konsep yang membahas kaitannya hubungan hukum dengan moral. Penulis tidak menguraikan secara panjang lebar aliran dalam filsafat hukum, seperti: aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, dll, karena efektivitasnya sudah terangkum dalam tiga tipe hukum. Untuk itu, penulis secara ringkas mengurai pendapat dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang secara garis besar membagi tiga tipe hukum, yaitu : Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003 : 13).

Menurut Howard Zein, gagasan hukum represif menganggap bahwa tatanan hukum tertentu dapat berupa “ketidakadilan yang tegas”. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substantif. Sebaliknya, setiap tatanan hukum memiliki potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada status *quo*, dan dengan memberikan “baju” otoritas kepada

penguasa, sehingga hukum membuat kekuasaan makin efektif. Paham ini menyatakan moralitas bersifat komunal atau disebut juga dengan moralitas pembatasan (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003 : 23).

Paham lainnya, yaitu paham positivisme secara radikal dan tegas menyatakan bahwa antara hukum dan moral itu berbeda, tidak dapat disatukan. Pandangan ini beredar luas, bahkan mayoritas ilmuwan hukum dan praktisi hukum terjebak terhadap dikotomi tersebut. Kalangan ini berpendapat, bahwa hukum adalah sebuah muatan sistem walaupun kita tidak membutuhkan atau tidak seharusnya menggunakan hukum untuk menjustifikasi hukum. Guru ideologi kalangan ini adalah Hans Kelsen yang sangat mempertahankan otonomi dari hukum (hukum otonom), dan penolakannya pada hukum yang berdasarkan pada etika. Hans Kelsen pun berargumen “hukum alam itu tidak ada”, di sana tidak ada prinsip keadilan di mana legislator dan hakim dapat merasa tertarik. Menurutnya, validitas pada aturan khusus dalam hukum didasarkan pada aturan yang lebih kuat atau lebih luas dan lebih akhir, dari sebuah *grundnorm* atau sebuah norma awal atau yang kuat. Kelsen beranggapan, hukum secara khusus mungkin diperlihatkan kevalidannya jika mereka konsisten dengan norma awal. Pada awalnya berbeda secara moral, tapi lama kelamaan akan diterima (Morris Ginsberg, 2003 : 203-204). Hukum ini kemudian dijadikan “keyakinan hukum” di negara eropa kontinental, dan imbasnya sampai ke Indonesia.

Lebih bijak lagi aliran atau paham hukum responsif, yang pada dasarnya menyatakan keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan. Artinya, moralitas yang nampak adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Disini ketidaktaatan dinilai dalam ukuran kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berpartisipasi di perluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial (Mulyana W. Kusumah, 1986 : 13.). Aliran ini, mulai membuka lebar “mata hati” beberapa ahli hukum, untuk mengembangkan atau memodifikasinya untuk disesuaikan keadaan bangsa dan negara masing-masing, meskipun tidak sedikit ahli hukum yang mencemoohnya.

Pengertian Hukum di zaman modern tersebut tekanannya (aksentuasinya) bersifat “empiris-rationalistis”, sehingga mempunyai makna yang luas dan dalam, jadi dapat disebut pandangan secara holistik, diartikan bahwa hukum itu tekanannya pada kemauan manusia atau kehendak terdalam dari manusia yang diwujudkan pada suatu organisasi teratur, apakah itu penguasa atau Negara (Thoga H. Hutagalung, 1993 : 18).

Beranjak dari konsep-konsep tersebut, dari sudut pandang filsafat hermeneutik untuk konsep hukum represif dan hukum otonom tentu sesuatu hal yang tidak bisa dijadikan sebagai pijakan berhukum untuk era ke-kinian, terutama di Indonesia. Demikian halnya, karena hukum bukan merupakan monopoli dari para penguasa, melainkan hukum merupakan suatu tatanan diluar dari apa yang dinamakan peraturan tertulis. Hukum memiliki berbagai dimensi lain, seperti budaya dan humanisme. Ada unsur transendensi disini, yakni hukum tidak boleh

dipahami secara sempit (sebatas positivistik semata). Positivistik memandang hukum sebagai alat yang mengatur layaknya mesin terhadap makhluk hidup, terutama manusia. Padahal manusia sebagai makhluk hidup tentu punya dimensi budaya dan humanisme. Manusia tidak hanya dipandang sebagai kenyataan biologis naluriah sebagaimana halnya binatang, melainkan ada kenyataan psikologis, rohani, dan jasmani. Sedangkan terhadap hukum represif, filsafat hermeneutik tentu akan bisa menerima untuk pengembangan makna lebih lanjut menuju hukum yang lebih ideal untuk era saat ini di Indonesia, karena tetap membuka dan menerima dimensi atau norma lain selain apa yang ada di dalam hukum itu sendiri, sehingga unsur budaya dan humanisme masih bisa diterima konsep ini.

Pengertian lebih lanjut dari ahli filsafat sekaligus ahli hukum di Indonesia, seperti apa yang dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, yang menyatakan secara keilmuan, pada umumnya ilmu hukum dalam teori dan praktek merupakan ilmu praktis yang menyangkut perbuatan manusia. Beliau berargumentasi, bahwa ilmu hukum menuntut pada pemangku/ pelaksananya untuk menilai dalam dua segi. Dua segi yang dimaksud adalah pertama, menilai isi peraturan hukum dan kedua menilai dalam pelaksanaan hukum. Akan tetapi kedua segi pekerjaan *yuris* tersebut terikat oleh norma-norma moral, keadilan, *aequitas*, kebenaran, dan kebaikan. Makin besar ia merasa terikat oleh norma-norma moral itu, makin baik mutunya sebagai *yuris*, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sumbangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari negara (O. Notohamidjojo, 1975 : 39).

Selain itu, kaitannya hukum dan perlindungan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai macam ancaman dan bahaya yang sering menerpa manusia, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa (Sudikno Mertokusumo, 1984 : 1).

Di era reformasi ini pun di Indonesia terbentuk suatu aliran hukum baru, yaitu hukum progresif yang menawarkan sebuah konsep baru untuk mengatasi permasalahan keadilan dan hukum di negeri ini. Progresif disini berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Jadi hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, bahkan mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri (Satjipto Rahardjo, 2007 : ix).

Proses pengembangan prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan ini mencakup apa yang disebut sebagai “tematisasi” dalam apa yang dikatakan, terutama dalam dunia yang terdiri atas sistem-sistem representasional yang mapan. Filsafat postmodern memandang “tematisasi” sebagai suatu istilah yang mengandung arti sinkronisasi antara yang baik dengan yang ada dengan cara tertentu untuk menolak kekuatan waktu diakronis. Akan tetapi lebih lazim bisa juga

tematisasi dijelaskan sebagai kebutuhan untuk menyuarakan tema-tema umum dalam nomos, sehingga memungkinkan adanya seruan menuju prinsip-prinsip kontekstual (Gregory Leyh, 2008 : 227).

Dalam pengertian seperti ini, hukum melekat dalam ontologi, dalam suatu realitas sosial bersama. Sebagai nomos hukum juga menjadi suatu titik “kritis” dalam ontologi. Titik kritis ini memungkinkan para penegak hukum terlibat dalam pergulatan dalam nomos penegak hukum dalam rangka memenuhi tujuan hukum yaitu berbuat adil. Jadi tematisasi tidak hanya bersifat deskriptif, justru dimensi normatif kritis dalam hukum menuntut adanya penilaian yang rasional terhadap prinsip-prinsip hukum yang bertentangan : “akal pikiran memastikan bahwa istilah-istilah ini bisa tinggal berdampingan, sejalan antara yang satu dengan yang lainnya di dalam perbedaan, dalam satu tema; akal pikiran pun memastikan kesepakatan antara tema-tema yang berbeda tanpa membuyarkan masa sekarang dimana tema-tema tersebut berlangsung” (Gregory Leyh, 2008 : 227-228).

Dari uraian singkat beberapa konsep mengenai keadilan dan hukum dari sudut pandang falsafati, untuk mengimplementasikannya dikembalikan kepada masing-masing pihak (ilmuwan hukum dan praktisi hukum) untuk berkontemplasi kira-kira mana yang lebih pas untuk dijadikan model agar keluar dari kekacauan sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini. Dengan catatan, jangan sampai salah memilih konsep yang nantinya bisa membuat keadaan hukum semakin semrawut dalam realisasinya.

D. Problematika Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Sejak awal peradaban manusia, masalah keadilan merupakan masalah yang selalu dituntutkan. Sehingga seluruh umat manusia umumnya mendambakan keadilan selalu hadir dalam kehidupannya. Masalah keadilan mulai muncul bersamaan dengan munculnya konsep-konsep keadilan yang sangat banyak (sebagaimana telah di urai oleh penulis sebelumnya).

Karena masing-masing konsep memiliki plus-minusnya, bahkan ada beberapa konsep yang banyak minus-nya, maka dalam penerapan keadilan ini pun ditanggapi banyak pihak dengan “nada” skeptis, terutama dalam hal penegakan hukum, sebab beranggapan keadilan hanya milik orang tertentu saja (seperti : pemegang kekuasaan politik, sanak family hartawan, keturunan bangsawan, dll). Meskipun benar apa yang dikatakan Ign. Ridwan Widyadharma, bahwa perilaku yang terjadi dalam dunia peradilan (*the behavior of court*) di Indonesia sedang mengalami *something wrong*. Menurut penulis, hanya orang pesimislah yang tidak akan mendapatkan suatu keadilan, karena tidak ada perjuangan untuk memperoleh keadilan itu sendiri. Keadilan tidak semuanya di dapat dengan bersifat pasif (berdiam diri) dalam kehidupan, akan tetapi keadilan itu ada apabila kita berfikir dan berjuang untuk ke eksistensinya, disinilah filsafat hermeneutik difungsikan (Ign. Ridwan Widyadharma, 1999 : 19).

Berbicara mengenai sistem peradilan, tentu tidak lepas dengan teorinya kekuasaan kehakiman menurut John Locke dan Montesquieu, yang menyatakan harus terpisah dengan kekuasaan lain. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk

mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin kekuasaan kehakiman yang independen (baik secara politis, administratif, struktural, maupun personal) sesuai prinsip negara hukum.

Rasio lainnya adalah dengan adanya pemisahan kekuasaan, di harapkan akan terwujud kebebasan para penegak hukum untuk menegakkan keadilan, karena suatu persengketaan atau permasalahan harus diselesaikan dengan nilai-nilai filosofis-humanis-religijs. Untuk negara Indonesia, nilai-nilai tersebut sudah ada cerminnya yaitu Pancasila (terutama dalam Sila Pertama dan Sila Kedua). Dari cermin itulah seharusnya para penegak hukum atau aparat di lembaga kekuasaan kehakiman bercermin ketika akan menegakkan keadilan, plus dengan menerapkan filsafat hermeneutik.

Akan tetapi yang terjadi, para aparaturnegak hukum dalam menjalankan fungsi sistem peradilan justru tidak mau berkaca pada Pancasila tersebut, bahkan “memalingkan diri” dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Berdasarkan penelitian *Indonesian Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2001 dan penelitian Jonaedi Efendi di tahun 2009 diperoleh temuan mengenai pola-pola korupsi di lembaga peradilan (*judicial corruption*) dari mulai penyelidikan (kepolisian), penyidikan (kejaksaan), sampai pada putusan (pengadilan). Modus *judicial corruption* ini dilakukan oleh segelintir orang, kelompok, bahkan berjamaah ketika melakukan perbuatan “tercela” yaitu memanipulasi keadilan (Wasingatu Zakiah, dkk, 2004 : 9-15 dan Jonaedi Efendi, 2010 : 25-43).

Fakta empiris terbukti, ketidakadilan dalam masyarakat dan perbedaan penanganan suatu perkara yang mencolok antara si kaya dan si miskin atau di penguasa dan si rakyat jelata, sudah menjadi gambaran yang dianggap biasa terjadi. Tentu ditinjau dari segi asas, hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, bahkan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Padahal kodratnya semenjak lahir masing-masing manusia merupakan pribadi yang berpotensi untuk berkembang, sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial dan warga negara. Untuk memenuhi hak dan kewajiban itulah secara universal mengakui akan adanya hak asasi manusia (HAM), bahkan secara tekstual oleh PBB pada tahun 1948 di tuangkan dalam suatu norma yang dinamakan *Universal Declaration of Human Right*.

HAM inilah yang kurang disensitifkan oleh para penegak hukum. Padahal penegak hukum selalu mendungungkan dalam penegakkan hukum harus berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahkan dalam memaknai keadilan, ada kewajiban untuk menghormati HAM masing-masing individu atau masyarakat.

Irah-irah ini sebenarnya secara normatif sudah tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan dalam undang-undang sebelumnya (dari awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi pencantumannya selalu ada). Sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk merefleksikan irah-irah tersebut. Terutama para hakim yang dihadapannya selalu ada, bahkan dibuat dengan tangannya sendiri irah-irah tersebut dalam suatu Putusan, karena kalau tidak dipenuhi maka Putusan itu dianggap batal

demokrasi hukum. Selain diatur dalam undang-undang, irah-irah ini pun sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UUD 1945 (konstitusi bangsa Indonesia).

Adanya kesenjangan dalam perlakuan di bidang penegakan hukum, jelas bertentangan dengan arti dari keadilan itu sendiri, seperti yang dijelaskan Aristoteles, pantas adalah suatu bentuk “sama”; yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Oleh karenanya menurut Morris Ginsberg, keadilan berlawanan kata dengan : (a) pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktetapan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan; (b) sikap memihak dalam penerapan suatu peraturan, dan (c) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak mendasar/ diskriminasi berdasarkan perbedaan yang tidak relevan (Morris Ginsberg, 2003 : 41).

Dari semua permasalahan yang ada dalam penegakkan hukum ini, menurut penulis inti yang menjadi akar terjadinya “penyakit kronis” hukum ini, ada pada konsep hukum yang sejak lama ada, yaitu paham positivisme. Paham ini hanya mengagungkan akal pikiran, semua permasalahan hukum diselesaikan dengan logika silogisme dan mekanis (salah satu cabang dalam filsafat), sehingga yang dijadikan rujukan selalu peraturan tertulis (yang menurut Satjipto Rahardjo dalam suatu seminar menyatakan undang-undang hanya merupakan teks yang “mati” atau tidak bisa hidup apabila tidak ada “ruh”nya, ruh itulah yang dinamakan “keadilan dalam masyarakat”). Singkatnya, konsep hukum yang diajarkan fakultas hukum sejak dulu, sehingga saat ini sudah mendarah daging ke sendi-sendi kehidupan hukum (terutama bagi para pelaku hukum) di Indonesia, adalah konsep yang lebih dari 80% bermakna positivistik, jadi dari akar inilah menjadi salah satu penyebab para penegak hukum saat ini berperilaku seperti mekanik hukum. Masalah relatif lainnya adalah kurangnya pendidikan dan pelaksanaan moral yang berkarakter, sehingga sudah seperti siklus dalam penegakkan hukum, dari senior ke junior selalu silih berganti secara terus menerus dengan menyerahkan tongkat estafet yang kurang bermoral.

Disinilah sebenarnya penegak hukum khususnya para hakim berperan untuk memaknai hukum dengan nilai-nilai moralitas dan keadilan. Dikarenakan, makna teks dalam hukum tertulis tidak sebagaimana adanya, melainkan terlepas dari keyakinan para penyusunnya dulu atau keyakinan baru para hakim. Dari situlah, menurut Ronald Dworkin, seorang hakim yang mempunyai data atau informasi yang lebih banyak dibandingkan para penyusunnya bisa berkesimpulan bahwa ada klausa yang memberikan perlindungan hukum yang setara. Bahkan hakim bisa dibenarkan bila memahami hukum mencakup misalnya larangan diskriminasi berdasarkan basis gender atau kecenderungan seksual, yakni kriteria yang tidak pernah dipikirkan oleh para penyusun teks hukum tersebut (Gregory Leyh, 2008 : 270).

Dengan kata lain, Dworkin mengakui bahwa pandangan interpretasi sebagai upaya untuk mencari tahu apa yang dimaksud oleh para penyusun hukum sehingga memiliki kecocokan yang sempurna dengan pandangan bahwa para

penyusun hukum bisa saja keliru dalam mengaplikasikan hukum mereka secara tertulis. Alasan ini pun didapat secara fakta, bahwa para legislator (pembentuk hukum tertulis) itu bisa keliru mengenai apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum mereka sendiri, sehingga menandakan ada kesewenangan pemikiran intensionalis dalam interpretasi hukum (Gregory Leyh, 2008 : 271).

Dapatlah disimpulkan kondisi yang demikian, dikarenakan kurang adanya pemahaman akan makna keadilan dan hukum dari sudut pandang yang falsafati, terutama hermeneutika.

E. Prospek Filsafat Hermeneutik dan Filsafat Ilmu Hukum dalam membenahi Penegakan Hukum yang Berlandaskan Keadilan sesuai Pancasila

Konsep keadilan di Indonesia adalah yang berasaskan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila ketiga dari Pancasila. Dipertegas lagi dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “.. terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya, dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia, “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abdi dan keadilan sosial”.

Konsep tersebut dari sudut pandang hermeneutik menyiratkan bahwa adanya kesadaran penuh, agar keadilan sosial harus dilaksanakan dalam masyarakat sepenuhnya. Akan tetapi dalam kenyataannya hakekat keadilan sosial kurang dipahami arti serta isinya, sehingga cita-cita masyarakat yang adil dan makmur itu masih jauh dari harapan semua orang di Indonesia, khususnya para pencari keadilan.

Dengan demikian, hermeneutika memandang bahwa pemahaman terhadap keadilan sosial selalu diinterpretasikan dengan sebuah isyarat bahwa pemahaman itu dikondisikan dengan konteks dimana pemahaman terhadap penerapan keadilan sosial itu terjadi. Pemahaman tersebut merupakan aplikasi dalam pengertian bahwa keadilan sosial tidak hanya muncul dari latar belakang kontekstual namun juga memperhatikan ciri-ciri spesifik dari konteks tersebut, dengan memfokuskan diri pada beberapa bagian dan mengkonfigurasi kembali konteksnya melalui upaya pencapaian terhadap pemahaman keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pancasila.

Mohammad Hatta senantiasa mengemukakan : “Pancasila terdiri dari dua lapis fundamen, yaitu (1) fundamen politik ; (2) fundamen moral (etik agama). Negara dan pemerintahannya akan memperoleh dasar yang kokoh dan memerintahkan berbuat benar apabila meletakkan dasar moral diatas. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya “suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Roeslan Saleh, 1991 : 46). Selanjutnya dikatakan bahwa : “Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa

menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik. Sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktek hidup dari pada dasar yang memimpin tadi. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah dari itu, sebab dia harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktek hidup dari pada cita-cita dan amal Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kaitannya Pancasila dengan penegakan hukum yang berkeadilan, penulis sependapat dengan Sudjito yang menyatakan bahwa sebenarnya konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur yaitu Pancasila, hukum nasional dan tujuan negara. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional. Hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Tidak ada artinya hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha Illahi (Sudjito, 2009 : 5). Dengan demikian secara falsafati hermeneutika dan ilmu hukum, konsep penegakan hukum yang berdasarkan “Keadilan” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa” pun wajib hukumnya mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila selain sebagai komponen pokok sistem nilai hukum nasional dan *staatsfundamentalnorms*, termasuk dalam lingkup kefilosofatan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai filsafat dapat ditinjau paling tidak menurut Abubakar Busro dengan tiga kenyataan, yakni kenyataan materiil (dari jangkauan dan isinya bersifat nilai-nilai fundamental, universal, komprehensif, dan metafisis, bahkan pokok-pokok pengajarannya meliputi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan), kenyataan fungsional praktis (merupakan jalinan tata nilai dalam sosio-budaya bangsa Indonesia, sehingga wujudnya dapat dilihat berupa adanya prinsip kepercayaan kepada Tuhan, *tepa selira*, setia kawan, kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah-mufakat, dll), dan kenyataan formal (para pendiri Negara mengangkat dan merumuskan Pancasila sebagai ideologi yang wujudnya tampak dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan RI) (Abubakar Busro, 1989 : 26-27).

Istilah “adil dan beradab” dalam Sila Kedua Pancasila, oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan atau *causa prima*. Disini terkandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme dan terlaksananya penjelmaan dari pada unsur-unsur hakekat manusia, jiwaraga, akal-rasa-kehendak serta sifat kodrat perseorangan dan makhluk sosial. Semua ini dikarenakan kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* dalam kesatuan majemuk-tunggal (*monopluralis*), itu adalah dalam bentuk dan penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya (Notonagoro, 1987 : 99-100).

Mengenai hubungan hukum dengan sosial kemasyarakatan, ada ungkapan yang menyatakan disamping masalah tertinggalnya hukum oleh perubahan-perubahan sosial, maka mungkin akan muncul problem lain yaitu tertinggalnya

perkembangan masyarakat oleh perubahan yang terjadi dalam hukum atau perubahan yang ingin dicapai melalui hukum tidak diikuti oleh masyarakat. Menurut penulis, hal ini kurang pas karena hukum harus seiring sejalan dengan masyarakat, dan senantiasa bergandengan dengan apa yang namanya “keadilan”. Jadi tidak ada yang saling mendahului, ibarat kepingan mata uang hukum tidak bisa lepas dari masyarakat, meskipun dua hal yang berbeda, yang menjadi pengikat (ditengah-tengah) kepingan tersebut adalah keadilan.

Dalam kaitannya hubungan keadilan, hukum dan masyarakat, penulis sepakat dengan pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa Ilmu hukum harus mengawal hukum terus mengalami perkembangan dan perubahan sampai dengan hari ini, Sehingga akan di pahami ternyata hukum itu tidak otonom, seperti halnya bebatuan dan pohon dalam alam. Yang alami adalah hasrat manusia untuk hidup dalam dunia yang penuh ketertiban. Hukum itulah merupakan bagian dari pranata untuk hidup secara tertib. Jadi, hukum adalah untuk manusia. Dengan demikian hukum tunduk pada kehidupan sosial manusia yang jauh lebih luas (Satjipto Rahardjo, 2009 : 74).

Oleh karena hukum itu tidak otonom, menurut penulis maka perlu adanya suatu elaborasi mengenai hukum progresif yang di gagas oleh Satjipto Rahardjo untuk menyelesaikan masalah koheren hubungan keadilan, hukum, dan masyarakat.

Dalam hukum progresif selalu disemaikan bagi pengembangan kekuatan yang tersimpan di dalam hukum, sehingga menolak cara ber hukum yang menyebabkan dinamika hukum hilang karena hukum menjadi statis dan stagnan. Terhambatnya kekuatan yang sebenarnya, ada secara *in heren* dalam hukum, sebagai akibat dari ulah para penegak hukum sendiri yang menyebabkannya, yaitu dengan menerapkan cara-cara ber hukum yang hanya dengan mengeja teks undang-undang. Padahal hukum tidak berdiri sendiri, adakalanya memasuki wilayah keilmuan yang lain. Misalnya memasuki wilayah psikologi, dengan itu dapat diperoleh suatu konsep bahwa hukum tidak hanya berurusan dengan peraturan melainkan juga perilaku manusia. Perilaku ini dibutuhkan untuk memunculkan kekuatan hukum baru yang dalam bahasa jawa disebut sebagai “*mesu budi*”, yaitu mengerahkan kekuatan spiritual kita. Dengan demikian pekerjaan hukum adalah lebih dari pada hanya berpikir secara logis-rasional, melainkan juga sesuatu yang menuntut kreatifitas dari para pelakunya. Disinilah pekerjaan memunculkan kekuatan hukum itu memperoleh tempatnya (Satjipto Rahardjo, 2009 : 57-58).

Ada tiga solusi yang coba ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo melalui gagasan atau ide hukum progresifnya, kaitannya dengan keterpurukan hukum di Indonesia, yaitu :

Pertama, penggunaan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum, memberi pesan penting kepada kita (terutama akademisi dan praktisi hukum) untuk berani mencari jalan baru (*rule-breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang “lama dan tradisional” yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan.

Kedua, pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Para *stake holder* hukum di Indonesia (akademisi dan praktisi hukum) di dorong untuk selalu bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih dalam.

Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa kita yang sedang menderita. Segala daya dan upaya hendaknya dilakukan untuk bangun dari keterpurukan dan sekali lagi perlu menggugat diri yang selama ini mempunyai cara berpikir yang lebih banyak mendatangkan kesusahan. Sudah semestinya hukum merupakan institusi yang berfungsi untuk menjadikan bangsa kita, merasa sejahtera dan bahagia (Satjipto Rahardjo, 2007 : 21-22).

Dari tiga solusi yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo tersebut, penulis menilai keadilan yang dicapai hanya sebagai keadilan dari sudut pandang *spiritual justice*, *moral justice* dan *social justice*, tetapi belum secara tegas menyentuh pada *philosophy and legal justice* yang sekiranya dapat menjembatani penganut paham hukum doktrinal dan non-doktrinal, sehingga penulis menambahkan satu solusi lagi agar terwujud keadilan secara hermeneutik dan legal filosofis, yaitu penerapan hukum secara filosofis tetap berpedoman kepada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang berisi mengenai visi dan misi bangsa dan negara Indonesia, karena keadilan yang di cita-citakan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 disamping bersifat religius-sosialis, juga bersifat luhur, universal, dan jauh dari sifat sekuler-individualistis-materialistis. Keduanya ini pun bisa sebagai perekat bangsa dan negara Indonesia, yang saat ini sedang bercerai berai terutama kalangan atau penganut dua paham tersebut (doktrinal dan non doktrinal). Karena Pancasila oleh kalangan ahli hukum doktrinal di Indonesia diakui sebagai *staatsfundamentalnorms*, begitupun dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai sesuatu yang “sakral” keberadaannya, sehingga harus mereka ikuti. Sedangkan dari pemikiran-pemikiran ahli hukum non-doktrinal di Indonesia, Pancasila maupun dan Pembukaan UUD 1945 sudah sesuai dengan alur pikirnya atau konsep yang selama ini dibangun.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan keadilan sulit untuk di tegakkan di negara Indonesia ditinjau dari filsafat hermeneutik dan filsafat ilmu hukum adalah faktor yang bersifat fundamental, yakni : salahnya sistem pendidikan hukum yang melulu mengajarkan pola pikir yuridis-normatif (bahkan presentase pengajarannya lebih dari 80 % berkisar sistem dan filsafat hukum yang positivistik). Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan karakter bangsa Indonesia dan masih lemahnya pelaksanaan moral dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir kurang di dukungnya konsep hukum non-doktrinal oleh banyak akademisi (ilmuwan) dan praktisi hukum di Indonesia, karena pandangan positivistiknya sudah mendarah daging bersemayam dalam pikirannya.

Sedangkan, solusi yang terbaik untuk menjawab permasalahan tersebut terutama bagi para penegak hukum di Indonesia adalah mengembalikan semua permasalahan kepada nilai jati diri bangsa sesungguhnya yakni Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, serta menerima konsep hukum baru yaitu hukum progresif (bagian dari hukum non-doktrinal) yang lebih menekankan pada nilai-nilai moral-sosial-religijs dan memandang suatu permasalahan ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan yang bisa sinkron terhadap ilmu hukum itu sendiri.

2. Saran

Perlu adanya reformasi kurikulum pengajaran bidang hukum di perguruan tinggi (S1, S2, dan S3). Ketika sedang mengajar, sebaiknya tiap-tiap mata kuliah selalu disisipi nilai-nilai moral dan humanisme sesuai karakter dan budaya bangsa Indonesia secara komprehensif. Bahkan untuk seluruh mata kuliah lebih di utamakan pada “penyemaian” landasan teori-teori atau filsafat hukumnya melalui metode hermeneutik yang pro keadilan dan terbuka dengan ilmu-ilmu lainnya. Terlebih penting ada peran pemerintah pusat untuk mendukung berkembangnya hukum non-doktrinal, karena konfigurasi politik hukum non-doktrinal sangat besar pengaruhnya apabila ada *political will* dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, H.Hasbullah, 1981, *Sistematik Filsafat*, Jakarta, Penerbit Widjaya Jayakarta.
- Busro, Abubakar, 1989, *Nilai Dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum*, Jakarta Penerbit Bhrata.
- Capra, Fritjof, 1982, *The Turning Point : Science, Society, and the Rising Culture*, London, Flamingo An Imprint of HarperCollins Publishers.
- Efendi, Jonaedi, 2010, *Mafia Hukum : menguak praktik tersembunyi jual-beli hukum dan alternative pemberantasannya dalam perspektif hukum progresif*, Jakarta Prestasi Pustaka Publisher.
- Ginsberg, Morris, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, terjemahan dari “*On Justice in Society*” , Yogyakarta, Pondok Edukasi.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- , *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Hutagalung, Thoga H., 1993, *Beberapa Pemikiran Tentang Hukum yang dikemukakan oleh beberapa aliran*, Bandung, CV. Armico.
- Kusumah, Mulyana W., 1986, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Leyh, Gregory, 2008, *Hermeneutika Hukum : Sejarah, Teori, dan Praktik* (terjemahan oleh M. Khazim), Bandung, Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Nurrachman, Nani, 2004, *dari tulisannya yang berjudul Keadilan dalam perspektif psiko-sosial dalam buku Keadilan Sosial : upaya mencari makna kesejahteraan bersama di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Notonagoro, 1987, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta, Bina Aksara.
- Notohamidjojo, O., 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan : Beberapa Bab dari Filsafat hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, 2003, *Hukum Responsif : Pilihan di Masa Transisi (terjemahan dari "Law & Society in Transition : Toward Responsive Law" dengan penerjemah : Rafael Edy Bosco*, Jakarta, Penerbit HuMa.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- , 2009, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Malang, Bayu Media Publishing.
- , 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia : Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Saleh, Roeslan, 1991, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Semiawan, Conny R., dkk, 1988, *Dimensi Kreatif Dalam Filsafat Ilmu*, Bandung, Penerbit Remadja Karya CV.
- Setiardi, A. Gunawan, 1990., *Dialektika Hukum dan Moral : dalam pembangunan masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Sudjito (ahli filsafat ilmu hukum dari UGM Yogyakarta), 2006, *Chaos theory of law : penjelasan atas keteraturan dan ketidakteraturan*, dalam Media Hukum Volume 18, Nomor 2.
- , 2009, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Yogyakarta, Makalah yang disampaikan dalam Kongres Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gadjah Mada.
- Sugiharto, I. Bambang, 1996, *Postmodernisme : Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Widyadharma, Ign. Ridwan, 1999, *Menata Peradilan Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Zakiah, Wasingatu, dkk, 2004, *Panduan Eksaminasi Publik dan Hasil Eksaminasi Publik Perkara Akbar Tanjung*, Jakarta, Penerbit Indonesian Corruption Watch.

